Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Lelang Do Gula Tani Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Oleh

Sri Wahyuni

C04395074

Pembimbing

Abd. Salam Nawawi

Abstrak

DO gula tani adalah merupakan tanda kepemilikan atas barang (.gula) yang sudah dijarnin kualitas dan kuantitasnya oleh pabrik gula. Seseorang yang memegang DO gula tani dapat dianggap telah memiliki gula dan dapat menjualnya kepada seorang pembeli gula. Para pembeli tidak lagi mempersoalkan tentang keadaan barang yang dibelinya, karena dengan melihat pabrik gula mana yang menerbitkan DO gula tani tersebut mereka sudah tahu akan kualitas barangnya. Dan setelah memiliki DO gula tersebut pembeli dapat segera megambil gula langsung di pabrik gula yang mengeluarkannya. Adapun sistim jual beli lelang, petani pemilik DO gula menyerahkan/menguasakan pada sebuah tim lelang yang telah dibentuk sebelumnya oleh para petani, untuk melaksanakan akad jual beli DO gula tani tersebut. Dalam sistim jual beli secara lelang ini terdiri dari tim lelang (penjual), pembeli dan DO gula tani. Sistim ini juga ada untung ruginya. Untungnya petani pemilik DO gula tani dapat menikmati harga yang tinggi dan ruginya petani baru bisa menikmati hasilnya pada hari berikutnya (hari yang telah disepakati antara pembeli dan tim lelang). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ihwal pemberi kuasa, penerima kuasa, pekerjaan yang dikuasakan dan praktek ijab qabu dalam akad pemberian kuasa oleh petani gula terhadap tim lelang di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya. Bagaimana ihwal tim lelang (penjual), pembeli, barang yang diperjual belikan dan praktek ijab qabul dalam akad pelelangan DO gula di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian kuasa oleh petani kepada tim lelang untuk menjualkan DO gula tani mereka, mulai dari ihwal pemberi kuasa, penerima kuasa, perkara yang dikuasakan dan praktik ijab qabul dalam akad pemberian kuasa tidak bertentangan dengan syari' at hukum Islam. Karena semua telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' (hukum Islam). Praktik jual beli (lelang) DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk, mulai dari ihwal penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan ijab qabul dalam akad jual beli lelang DO gula tani tersebut tidak bertentangan dari syari'at hukum Islam, karena semua telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' (hukum Islam).

Key: Hukum Islam; Sistem jual beli; Lelang DO gula; tani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id